



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Muhammad Afredo bin Nasri, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 08 Februari 2022, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Agus Salim, RT.001 RW.007, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Kel.sukaramai, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta calon mertua anak pemohon dan telah memeriksa alat bukti tertulis di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 09 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo**
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 28 November 2003
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SMA

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Telp : 082385463385
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wirausaha Minuman Boba
Tempat Kediaman di : Jalan Agus Salim, RT.001 RW.007, Kelurahan
Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota
Pekanbaru;

dengan calon Suaminya,

Nama : **Verdi Sahertian bin Elfi Asril**
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 27 Maret 2000
Umur : 22 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
No Telp : 081268156998
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Kediaman di : Jalan Lembah Damai, RT.002 RW.007, Kelurahan
Lembah Damai, Kecamatan Rumbai, Kota
Pekanbaru

Selanjutnya disebut **Calon Suami**,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang serta untuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr



mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan pekanbaru kota belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah yaitu 19 tahun, dimana yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suami berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan / atau kepala rumah tangga.

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **(Redo Fitri Yani binti Muhammad Afredo)** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **(Verdi Sahertian bin Elfi Asril)**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, dengan menjelaskan tentang resiko perkawinan dini terkait dengan berhentinya anak dari mengecam pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal **Verdi Sahertian bin Elfi Asril** dan sama-sama sudah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami adalah satu agama.
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia saya sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi calon istri yang baik dari **Verdi Sahertian bin Elfi Asril**;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Verdi Sahertian bin Elfi Asril** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah mengenal **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** dan sama-sama sudah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan calon istri adalah satu agama;
- Bahwa antara antara saya dengan calon istri tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri saya sekarang belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa saya sanggup menjadi suami yang baik dari **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo**;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan saya tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Bapak dari calon suami atau calon mertua dari anak Pemohon bernama **Elfi Asril Bin Asril**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **Verdi Sahertian bin Elfi Asril** adalah anak kandung saya;
- Bahwa saya sudah mengenal **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** dan antara **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** dengan anak saya sudah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa antara anak saya dengan calon Istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya adalah satu agama.
- Bahwa antara antara anak saya dengan calon istrinya tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri anak saya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak saya sanggup menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Ibu dari calon suami atau calon mertua dari anak Pemohon bernama **Desi Arisandi Binti M. Ali**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **Verdi Sahertian bin Elfi Asril** adalah anak kandung saya;
- Bahwa saya sudah mengenal **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** dan antara **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** dengan anak saya sudah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya adalah satu agama.
- Bahwa antara antara anak saya dengan calon istrinya tidak terikat hubungan perkawinan dengan pasangan lain;
- Bahwa pernikahan tersebut terkendala disebabkan usia calon istri anak saya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak saya sanggup menjadi suami yang baik bagi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni untuk menghindari perbuatan zina untuk selanjutnya dan menjalankan syari'at agama;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/17/X/2000 tanggal 07 Februari 2022 atas nama pemohon (**Muhammad Afredo**) yang telah dikeluarkan oleh KUA Kec. Pekanbaru Kota Kab. Pekanbaru Riau yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471020304790001 tanggal 07 Februari 2022 atas nama Pemohon (**Muhammad Alfredo**) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471020707090008 tanggal 07 Februari 2022 atas nama Pemohon (**Muhammad Alfredo**) yang telah dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, 5557/TPP/2010 tanggal 07 Februari 2022 atas nama anak pemohon (**Redo Fitriyani**) yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi matrai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan KUA Kecamatan Pekanbaru Nomor, B-008/Kua.05.5/Pw.01/II/2021 tanggal 07 Februari 2022 atas nama (**Redo Fitri Yani**) yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Pekanbaru, yang telah dibubuhi matrai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah tanggal 07 Februari 2022 atas nama **Redo Fitri Yani** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian Hakim memberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, beragama Islam dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru secara relatif kompetensi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** untuk melangsungkan pernikahan dengan **Verdi Sahertian bin Elfi Asril** karena mereka telah sama-sama telah berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, sementara terkendala dengan umur anak Pemohon yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, P.6. Fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok, kemudian telah dibubuhi materai dengan cap pos, dan bukti tersebut menerangkan hubungan hukum antara Pemohon sebagai ayah dari **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** serta menerangkan tentang umur anak Pemohon yang bernama **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** yang masih 18 tahun dan hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Verdi Sahertian bin Elfi Asril**, Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon isteri dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat, dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** saat ini baru berumur 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama **Verdi Sahertian bin Elfi Asril**;
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka yang bernama **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** dan **Verdi Sahertian bin Elfi Asril**;
4. Bahwa pernikahan mereka tidak ada halangan menurut hukum yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah sanggup dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin jo peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim Tunggal memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon, dari keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor.16 tahun 2019, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta keterangan calon ayah mertua anak Pemohon di persidangan, dapat

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensengerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32:

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw., yang artinya:

“ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ” ;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan agar tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada anak Pemohon (**Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Verdi Sahertian bin Elfi Asril**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Redo Fitri Yani Binti Muhammad Afredo** untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **Verdi Sahertian bin Elfi Asril**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh saya DR. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh saya DR.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H sebagai Hakim Tunggal, dibantu Ana Gustina, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

DR. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Panitera,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nuraedah, S.Ag. M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pbr